

Persaudaraan Universal Perspektif KH Abdurrahman Wahid dan Implikasi Terhadap Keberagaman di Indonesia

(Studi Penafsiran Q.S al-Anbiya': 107
dalam Buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita)

Abd Muin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Kholil Bangkalan, Indonesia
Email : alfatihmuin30j@gmail.com

Islamiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Kholil Bangkalan, Indonesia
Email: ran.mimi88@gmail.com

Mutmainah

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia
Email: Mutmainah.zainul@yahoo.com

Abstrak

Perpecahan dan disintegrasi yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilatar belakangi oleh perdebatan, intoleransi dan kaum ekstrimis. Mengharuskan kaum cendekiawan melakukan observasi dan penulurusan atas teks-teks suci Al-Qur'an dan berbagai penafsiran dalam rangka menggali dan mengenalkan Islam *rahmah* dan ramah. Kerja intelektual seperti ini sangat dibutuhkan bukan hanya demi nama baik Islam, tapi demi keselamatan dan perdamaian antar pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia dan dunia.

Melalui kajian pustaka dengan metodologi kepustakaan yang bersumber dari buku Islamku Islam Anda Islam Kita, beserta berbagai tulisan-tuisan KH Abdurrahman Wahid di berbagai esai dan kolom yang ada di buku bunga rampainya. Penulis menentukan KH Abdurrahman Wahid sebagai tokohnya dan ayat al-Anbiya' 107 sebagai objek formalnya kemudian mengkajinya secara deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis penafsiran KH Abdurrahman Wahid terhadap ayat 107 al-Anbiya', relevansi dan implikasinya terhadap kehidupan sosial-geografis masyarakat Indonesia.

Hasil temuan penulis. *Pertama*, KH Abdurrahman Wahid tidak menafsirkan *rahmatan lil 'alamin* sebagai kasih sayang, tapi menafsirkan "Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa misi persaudaraan universal". Hal ini terjadi dikarenakan KH Abdurrahman Wahid mengartikan *rahmah* dalam ayat tersebut mengikuti kata dasarnya,

yakni berasal dari “rahim” ibu, sehingga berimplikasi mempunyai makna persaudaraan. *Kedua*, berimplikasi kepada masyarakat yang menghargai pluralitas dan mendorong adanya *interfaith* dialog.

Kata Kunci: *Rahmah, Persaudaraan Universal, Abdurrahman Wahid.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri yang cukup beragam dalam keyakinan agama penduduknya. Setidaknya ada enam kepercayaan yang diakui oleh pemerintahan Indonesia, meliputi Islam, katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Juga kepercayaan leluhur yang belum disahkan oleh pemerintahan Indonesia, semua elemen kepercayaan tersebut berbaur menjadi satu dalam kemas interaksi sosial, baik itu melalui ekonomi atau politik.

Keberagaman ini sangat rentan pecah jika tidak ada komunikasi yang baik antar pemeluk kepercayaan, pengakuan yang tulus akan perbedaan keyakinan orang lain menjadi fondasi kerukunan umat beragama. Tindakan kekerasan tidak terjadi secara instan, semua dimulai dari intoleransi yaitu benci terhadap yang berbeda, lalu bergerak menjadi radikalisme anti terhadap perbedaan, tindakan yang lebih ekstrim lagi barulah terorisme, memerangi terhadap yang berbeda. Berikut beberapa contoh kasusnya.

Majalah tempo merilis suatu laporan terhadap konflik di Karimun Kepulauan Riau, masalah muncul dikarenakan penolakan terhadap renovasi atas Gereja Santo Josep, kelompok muslim disana melakukan gelombang protes mengatasnamakan Aliansi Peduli Karimun (APK) dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) lantaran mereka tidak terima terhadap rencana renovasi gereja karena kapasitas bangunan itu tidak mampu lagi menampung 2.000 jemaat, padahal tempat ibadat umat keristiani sudah berdiri di Karimun tersebut berdiri sejak 1928 dalam artian bangunan itu sudah berumur 92 tahun, lebih lama dari usia kemerdekaan Indonesia. Jalur hukum yang ditempuh oleh pihak gereja sehingga terbit surat izin mendirikan bangunan bernomor 0386/DPMPSTP/IMV-81/2019 pada 2 Oktober 2019. Namun

anehnya, menurut wakil penitia Pembangunan Gereja Santo Joshep, gelombang protes semakin membesar justru ketika IMB keluar, bahkan masa sempat menerobos pagar pembatas halaman gereja dan hampir memuku saah satu anggota penitia renovasi. Jika penolakan pembangunan gereja ditempat lain diprotes lantaran tidak mempunyai IMB, kasus ini malah sebaliknya.¹

Cerita seperti di atas menemukan titik kulminasinya pada kasus Ambon, kekerasan di Situbondo, Aceh Singkil dan di daerah lain mewaranoi perjalanan bangsa Indonesia. Kebanyakan korbanya tentu kalangan minoritas. Bagaimana ini bisa terjadi? Muhadjir Darwin, mengatakan dalam masyarakat plural atau majememuk, ada dua identitas yang saling berkompetisi. Pertama identitas universal (dalam hal ini kebangsaan Indonesia). Kedua, identitas partikular (meliputi kesukuan, kedaerahan dan keagamaan). Jika identitas universal menempati posisi primer lalu menempatkan identitas partikuar sebagai skunder maka masayarat tersebut akan menjadi masyarakat pluralisme dan damai. Akan tetapi, jika dibalik maka yang akan terjadi konflik horizontal. Potensi buruk terhadap keragaman agama dalam suatu tempat adalah adanya radikaisme beragama yaitu sikap fanatisme atau pemutlakan terhadap suatu keyakinan sekaligus sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya atau melakukan peniadaan terhadap keyakinan orang lain lewat cara-cara kekerasan.²

Melihat kompleksitas keadaan yang demikian menurut penulis, penafsiran KH. Abdurrahman Wahid terhadap ayat 107 surat Al-Anbiya', mengenai tujuan kerasulan Muhammad, yang dianalisis dengan pendekatan bahasa. Kemudian penulis akan menganalisis implikasinya terhadap kerukunan umat beragama dan keberagaman di Indonesia.

¹ Yogi Eka Sahputra dan Raymundus Ringkang, "Persekusi di Gereja Tua" *Majalah Tempo* (7 Maret 2020).

² Muhajdir Efendi, "Keberagaman Etnis dan Aliran Agama: Tantangan Baru dalam Pembangunan Bangsa Madani" dalam *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas* (Jakarta, Gramedia, 2014), 316.

B. Sekilas Biografi KH Abdurrahman Wahid

Nama lengkap KH Abdurrahman Wahid, *masyhur* dipanggil Gus Dur lahir dari pasangan Kiyai Wahid Hasyim dan Nyai Solichah, lahir di Denanyar Jombang Jawa Timur, tepatnya di Pondok pesantren Denanyar Jombang kediaman rumah ibundanya, *dalem* Kiai Bisri Syansuri pada tanggal 7 September 1940, lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, sebagaimana diketahui, dalam catatan sipil tanggal kelahiran Gus Dur tertulis tanggal 4 Agustus. Hal ini dikarenakan pihak keluarga mencatat tanggal kelahiran Gus Dur dengan kalender Hijriah, yaitu bulan Sya'ban 1940 sehingga terjadi kesalah pahaman itu.³

Kakek Gus Dur dari ayah namanya KH. Hasyim al-Asy'ari, lahir di Jombang bulan Februari 1871, beliau merupakan keturunan Kraton Majapahit dan Kesultanan Demak. ⁴ Kakek Gus Dur dari pihak ibu adalah Kiai Bisri Syansuri, memang tidak setenar Kiai Hasyim Asy'ari, akan tetapi beliau merupakan salahsatu tokoh kunci berdirinya organisasi NU, salahsatu ahli fiqih terkenal. Gebrakannya yang paling nyata, dibukanya kelas pertama bagi santri putri di pesantrennya sendiri, yakni Pesantren Denanyar Jombang.⁵ Nasab Kiai Bisri Syansuri adalah Bisri Syansuri bin Hasbullah bin Fatimah bin Soichah bin Abd Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sombo bin Pangeran Benawa bin Joko Tingkir bin Brawijaya VI.⁶

Ayahanda Gus Dur adalah tokoh kiai sekaligus pejuang kemerdekaan, dia bernama Kiai Wahid Hasyim, anak kelima dari sebelas bersaudara,

³ Greg Barton, *Biografi Gusdur*, terjemah Lie Hua (Yogyakarta, Saufa, 2016), 26.

⁴ Muhammad Rifai, *KH. Hasyim Asy'ari: Biografi Singkat 1871-1947* (Yogyakarta, Garasi, 2009), 18.

⁵ Greg Barton, *Biografi Gusdur*, , 29.

⁶ Muhammad Rifai *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009* , 25.

dilahirkan di Jombang Juni 1914.⁷ Wahid Hasyim meninggal dunia pada pada usia ke 39 tahun. Beliau mengalami kecelakaan saat bepergian menuju pertemuan NU di Sumedang, tempat kecelakaan itu di jalan antara Cimahi dan Bandung, beliau dilarikan ke rumah sakit Bandung lalu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 13.30 pagi tanggal 18 April 1953, meninggalkan Gus Dur dan kelima adiknya, satu masih menyusui. Saat itu, Gus Dur masih berumur dua belas tahun, kecelakaan itu sangat membekas dalam ingatannya karena Gus Dur merupakan salahsatu korban kecelakaan. Ketika pulang membawa jenazah Wahid, betapa Gus Dur sangat terharu menyaksikan banyak orang berbaris di jalan-jalan untuk memberikan penghormatan terakhir, di perjalanan dari Bandung ke Jakarta, di Bandara sampai ke pemakaman keluarga di Jombang, betapa banyak orang mencintai ayahnya dan merasakan kehilangan. Kejadian ini memberi kesan dalam diri Gus Dur, betapa ayahnya sangat dicintai rakyat, kata Gus Dur “Apa yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia sehingga rakyat sangat mencintainya? Apakah ada prestasi yang lebih baik daripada hal ini dalam hidup?”⁸

Walaupun dikaruniai ingatan kuat dan keluarga yang sangat sadar pendidikan, karir Gus Dur dalam sekolah formal tidak begitu lancar. Dia sempat mengulang ulangnya sekali di saat Sekolah Dasar di Jakarta, hal ini dikarenakan menurut Gus Dur, pelajaran sekolah tidak menarik dan monoton, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menonton sepak bola dan membaca buku, kebiasaan ini terus dibawa saat dia memasuki Sekolah Ekonomi Menengah Pertama (SEMP).⁹

Karena Gus Dur dianggap kurang berhasil dalam sekolah formalnya, dia dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan SMP. Di Yogyakarta,

⁷ Greg Barton, *Biografi Gusdur*,....., 32.

⁸ Greg Barton, *Biografi Gusdur*,....., 46.

⁹ Ibid, 49.

Gus Dur tinggal di kediaman kawan ayahnya, Kiai Junaidi yang merupakan seorang dari sejumlah kecil ulama dalam lingkaran Majelis Tarjih atau Dewan Penasehat Muhammadiyah. Untuk melengkapi pendidikannya, Gus Dur juga belajar tiga kali seminggu di Pesantren Al-Munawwir Krpyak, asuhan KH Ali Maksum yang terkenal egaliter. Yogyakarta telah mengenalkan tiga tradisi sekaligus dalam diri Gus Dur, pendidikan umum, keluarga Muhammadiyah dan kehidupan pesantren. Hal ini membuat Gus Dur sudah terbiasa menghadapi berbagai pluralitas, baik itu pluralitas budaya kultural dan pluralitas pemikiran.¹⁰

Selama tinggal di Yogyakarta, Gus Dur tidak hanya berkutat dalam kegiatan sekolah dan pesantren. Di luar kegiatan formalnya, Gus Dur mulai mengapresiasi berbagai film, hampir semua waktunya dia habiskan dengan menonton film. Tidak cukup sampai disitu, bahkan Gus Dur juga menonton beberapa pertunjukan wayang kulit yang ada di pinggiran kota. Spektrum bacaan Gus Dur sudah sangat luas bahkan di usianya yang masih belasan tahun, di Yogyakarta dia mangunjungi toko buku kampus kampus besar di sana, seperti Universitas Gadjah Mada. Gus Dur mulai mengenal buku kiri seperti *Das Kapital* karya Karl Marx, *What is To be Done* karya Lenin, dan *Little Red Book* karya Mao Zedong. Dia juga mempelajari karya-karya para intelektual muslim kontemporer seperti Sayyid Qut}ub, Sa'id Ramadhana, Hasan al-Banna dan lain-lain, pemikiran filsafat Yunani, Arestoteles, Plato dan biografi-biografi presiden Amerika semacam Frangklin D Roosevelt, novel novel karya sastrawan Inggris Francis dan Rusia, cerita-cerita perang dunia ke-II yang ada di surat kabar sampai cerita silat China, tidak luput dari perhatian Gus Dur. Kebanyakan bacaan Gus

¹⁰ Johari, *Fikih Gus Dur* (Jombang, Pustaka Tebuireng, 2019), 27.

Dur memang berbahasa Indonesia dan Inggris, tapi tidak jarang juga Prancis dan kadang-kadang bahasa Belanda dan Jerman.¹¹

Gus Dur mendapat beasiswa melanjutkan studinya di al-Azhar Kairo Mesir Setelah menamatkan sekolah menengah di Indonesia, sesampainya di Mesir, Gus Dur sebenarnya kecewa dengan al-Azhar, karena masa keemasan kampus tertua tersebut ada di beberapa puluh tahun sebelumnya ketika Abduh berhasil melakukan gerakan pembaruan, ketika Gus Dur masuk di pertengahan 1960-an, universitas tertua ini tidaklah menjanjikan hal-hal yang baru terutama bagi lulusan pesantren sepintar Gus Dur.¹²

Kegiatan luar kampus membuatnya sangat bersemangat, maka selama dua tahun di Mesir Gus Dur terpuruk dalam prestasi akademiknya. Ini membuatnya frustrasi, hingga pada akhirnya dia mendapat tawaran beasiswa di Irak, tepatnya di Universitas Baghdad. Perguruan tinggi yang baru ini sebenarnya sama seperti al-Azhar, yakni universitas keislaman. Namun, Universitas Baghdad lebih bergaya Eropa dan lebih liberal. Di sini, Gus Dur lebih disiplin menghadiri kelas, karena khawatir gagal untuk kedua kalinya. Akhirnya Gus Dur lulus dengan penelitian akhir sejarah Islam di Indonesia.

Tahun 1970, Gus Dur ingin melanjutkan studinya Eropa, seperti yang selama ini didambakannya. Dia pergi ke Belanda untuk mengambil sekolah pascasarjana jurusan perbandingan agama. Namun, keinginan ini tidaklah dapat diraih, dikarenakan di Leiden dan di seluruh Eropa, legalitas studi sarjananya tidak mendapatkan pengakuan. Akhirnya, Gus Dur hanya bisa tinggal di Eropa dan merasakan asmotfir kehidupan di sana. Dia tinggal enam bulan sebelum kembali ke Tanah Air.¹³

¹¹ Greg Barton, *Biografi Gusdur*, , 57.

¹² Ibid, 91.

¹³ Ibid, 112.

Gus Dur meninggal dunia dalam usia 69 pada Rabu 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ratusan ribu orang mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir, tidak hanya dari kalangan NU yang merasa kehilangan. Seluruh Indonesia turut menangihi kepergiannya, ucapan belasungkawa berdatangan dari luar negeri. Bahkan, perayaan tahun baru di Taman Impian Jaya Ancol mengubah konsep perayaan pergantian tahun 2009 yang semula “Explore Your Imagination” dirubah menjadi “Damai Indonesia”, seluruh pengisi acara yang tampil mengenakan pakaian berkabung dan seluruh panitia memakai pita hitam di lengan sebagai tanda berkabung.¹⁴

C. Penafsiran KH Abdurrahman Wahid pada Ayat 107 Al-Anbiya’.



Artinya: Dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam (QS Al-Anbiya’ [21] 107)¹⁵

Penafsiran Gus Dur mengenai ayat 107 surat Al-Anbiya’ dalam buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita terletak di tiga artikel. Salah satunya berjudul “Islam dan orientasi bangsa” Gus Dur menggunakan ayat ini untuk menolak gagasan formalisasi ajaran Islam, lebih lanjut dia berkata:

“Pegangan golongan formalis dalam Islam adalah ayat: ‘masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (*udkhulu fi al-silmi kaffah*)’ (QS. al-Baqarah:208) yang berarti kalau anda menyerah kepada Tuhan, lakukan itu secara sungguh-sungguh dan tidak tanggung-tanggung. Para formalis mengartikan kata ‘*al-silmi*’ disini dengan arti Islam sebagai sistem, katakanlah sistem Islami. Namun, penafsiran ini hanya memperoleh pengikut yang sedikit, sedangkan mayoritas kaum muslimin (terutama para ulama Indonesia) memegang Islam sebagai pengayom. Toleransi kita diminta oleh kitab suci yang kita yakini, bahwa Islam adalah pelindung bagi semua orang, termasuk non-

¹⁴ Tim Kompas “Perayaan Tahun Baru Dirubah” dalam *Damai Bersama Gus Dur* (Jakarta, Kompas, 2010),24.


¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan*500.

muslim. Ini bersesuaian dengan ayat lain yang berbunyi “Tidaklah Ku-utus engkau kecuali penyambung tali persaudaraan dengan sesama umat manusia (*wa ma arsalnaka illa rahmatan li al-alami>n*)” (QS. Al-Anbiya’:107). Para ahli tafsir mengartikan *al-’a>lami>n* dengan umat manusia belaka dan bukan semua makhluk yang ada di dunia ini”¹⁶

Artikel kedua berjudul “Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis?” Gus Dur menjelaskan bahwa Islam jika ditafsiri dengan tidak benar akan melahirkan ekstrimisme dan gerakan teroris dan tidak melahirkan suara-suara moderat. Padahal Islamlah yang membawa pesan persaudaraan abadi antar umat manusia.

Gus Dur menafsiri *rahmat* sebagai “berasal dari akar kata “*ra>him*” ibu”¹⁷ dengan demikian implikasi dari pemaknaan tersebut adalah persaudaraan, jika disandingkan dengan *al-’a>lami>n* yang dimaknai sebagai seluruh manusia melampaui batas-batas perbedaan keyakinan, teritorial dan budaya. Maka ayat diatas merupakan penegasan bahwa misi keutusan Nabi Muhammad oleh Allah di tengah muka bumi adalah membawa pesan persaudaraan bagi semua. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi?

Berdasarkan kitab rujukan berbagai kamus bahasa arab. yakni, kitab *Lisa>n al-Arab*. Makna *rahmat* pada dasarnya adalah mengasihi, menyayangi dan bersikap lembut. Terkadang bermakna rejeki, seperti dalam firman-Nya:



¹⁶ Abdurrahman Wahid, “Islam dan Orientasi Bangsa”, *Islamku, Islam anda, Islam kita* (Jakarta, Wahid Institut, 2006), 78.

¹⁷ Abdurrahman Wahid, “Islam: Perjuangan Etis ataukan Ideologis”, dalam, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*,,,,,,,,,,,,,, 111.

Artinya: "Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (rejek) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterimakasih" (QS. Hud:9).¹⁸

Menurut kebahasaan orang Arab, jika kata *rahmat* dikaitkan dengan manusia maka itu berarti: kasihnya, kelembutan hatinya. Jika dikaitkan dengan Allah maka bermakna: kasih-Nya, kebaikan-Nya dan rejeki dari-Nya. Akan tetapi ada alternatif derivasi lafadz lain dari yang disebutkan tadi: yakni (الرَّحْم) dan (الرَّحِم) yang mempunyai makna tempatnya bayi dalam perut kandungan ibu. Contoh dalam puisi klasik Arab:

أعاقِر كذاتِ رَحِمٍ , أم غانمِ كمنِ يخيِب .

Artinya: "Apakah sama perempuan mandul dengan yang memiliki rahim, atau apakah sama seorang kaya dengan yang bangkrut".¹⁹

Ibnu Fa>ris menyatakan "keterkaitan kata 'rahim' perempuan dengan rahmat yang mempunyai makna 'kasih sayang' dikarenakan dalam rahimlah terpusat kasih sayang ibu terhadap anak anaknya. Lantaran kota Makkah ditengarai sebagai tempat turunnya ibunda umat manusia, Siti Hawa, maka kota tersebut dijuluki *ummi rihum*.²⁰

Bisa disimpulkan di sini bahwa penafsiran klasik dan kontemporer memaknai *rahmat* pada makna alternatif pertama, yakni kasih sayang sesuai dengan apa yang tampak di permukaan. Sedangkan KH Abdurrahman Wahid memaknai *rahmat* sebagai persaudaraan dikarenakan dalam ayat 107 surat Al-Anbiya' makna *rahmat* lebih tepat dimaknai mengikuti kata dasarnya yakni "*rahim*" yang berimplikasi bermakna

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 320.

¹⁹ Ibnu Mandhur *Lis>an al-'Arab* (Bairut, Da>r as-Sha>dri, tt) Jilid 12, 232.

²⁰ Ibnu Fa>ris, *Maqa>yis al-Lughah* (Bairut, Da>r Al-Fikr, 1979) Jilid 2, 498.

persaudaraan universal, pesannya sama dengan ayat pertama surat An-Nisa, ayat 32 surat Al-Maidah, dan ayat 13 surat Al-Hujurat. Akan tetapi ayat 107 Al-Anbiya' berpesan mengenai tujuan yang ingin dicapai, bukan kenyataan yang harus disadari, seperti dalam tiga ayat tersebut.

Menurut Gus Dur, sikap persaudaraan ini diwujudkan dalam sikap menyayangi yang berbeda (pluralitas) dalam kehidupan. Hal ini berlaku kepada orang-orang yang berbeda agama, terlebih lagi terhadap orang yang satu agama. Walaupun terhadap kaum fundamentalis dan radikalisme tersebut, karena menurut Gus Dur, yang harus ditentang bukan diri kaum fundamentalis tersebut tapi perbuatannya. Mereka "berjuang" dengan cara yang berbeda untuk kepentingan Islam. Perbedaan cara berjuang tidaklah mengharuskan adanya tuduhan saling mengkafirkan.²¹

D. Implikasi Penafsiran KH. Abdurrahman Wahid Terhadap Keberagaman di Indonesia.

Penulis menemukan setidaknya ada dua implikasi, yaitu membentuk masyarakat pluralisme dan akan mendorong terjadinya dialog antaragama atau *interfaith* dialog.

1. Pluralisme Agama.

Implementasi persaudaraan universal dalam perspektif KH Abdurrahman Wahid yang merujuk pada penafsiran ayat *rahmatan lil 'a>lami>n*, akan berimplikasi terhadap hubungan antar penganut agama yang berbeda-beda, relasi yang positif, tulus tanpa ada tendensi satu sama lain bahkan dapat memberi warna satu sama lain dalam konteks hubungan sosial ini bisa kita sebut sebagai pluralisme agama.

Penulis tidak setuju dengan MUI yang mendefinisikan pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah

²¹ KH Abdurrahman Wahid, "Persaudaraan dan Pluralitas" *Koran Sindo* (18 Januari 2008)

sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, semua pemeluk tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah, lebih lanjut MUI mengatakan bahwa pluralisme mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan berdampingan di surga. Definisi tersebut mengarah kepada relativisme, yang tidak hanya harus ditolak akan tetapi juga mustahil. Seorang yang beriman, entah dengan agama manapun tidak akan mungkin menerima ini.²²

Pluralisme bukan berarti identik dengan sinkretisme apalagi dipahami sebagai nihilisme. Pluralisme adalah kesadaran sosial, seperti seorang yang memeluk agama meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar. Pada saat yang sama ia juga harus menyadari bahwa orang lain juga mempunyai keyakinan seperti itu, tapi dengan keyakinan dan agama yang berbeda.²³

Pluralisme juga bukan berarti bahwa harus menerima agama lain sebagai kebenaran sejajar dengan agama sendiri, atau melepaskan keyakinan *truth claim* dari agama masing-masing dan menganggap agama sendiri relatif kebenarannya sebagaimana agama lain. Definisi pluralisme yang benar adalah kesediaan untuk menerima, menghormati dan bahkan menghargai mereka yang berbeda agama dan keyakinan dengan diri sendiri. Menerima kenyataan adanya kemajmukan, hidup berdampingan dan bekerja bersama untuk memajukan bangsa dan kemanusiaan. Satu sama lain menyadari atas perbedaan tersebut, tanpa harus menganggap benar apa yang diyakini masing-masing, tapi saling bergembira atas keberadaan satu sama lain. Meski berbeda keyakinan,

²² Syafii Anwar, "Pluralisme dan Amanah Kecendikiawanan: Belajar Bersama Dawam Rahardjo" dalam buku *Demi Toleransi Demi Pluralisme* (Jakarta, Democracy Project, 2012), 203.

²³ Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam* (Jakarta, Democracy Project, 2011), 757.

sinergisitas dalam membangun kehidupan yang lebih adil, lebih bermutu, lebih aman dan sejahtera harus dilakukan secara bersama-sama. Pertanyaan siapa yang akhirnya benar, biarlah itu kita serahkan kepada Allah yang Maha Adil dan Maha Luhur, Allah tidak akan kesulitan menghisab setiap masing-masing dari manusia di akhirat nanti.²⁴

Definisi lain dari Dawam Rahardjo, pluralisme bukan sinkretisme agama yang punya tendensi kearah relativisme yang berujung pada penyamaan dan pembenaran semua agama. Tapi lebih kepada sikap saling menghargai pluralitas keyakinan keagamaan orang lain sebagai bagian inheren dari hak asasi manusia, pengakuan kebenaran agama lain harus diartikan dalam konteks “benar menurut agama yang bersangkutan”. Artinya, kita harus menghargai “keyakinan kebenaran” dalam versi yang lain, sebagaimana yang lain menghormati “keyakinan kebenaran” dalam perspektif diri kita sendiri.²⁵

Konsep pluralisme agama ini bukan hal baru dalam kesejarahan Islam. Menurut pengamatan orientalis ateis, Bertrand Russel mengatakan dengan jujur sejarah Islam terdahulu mencapai puncak keemasan dengan pluralisme dan toleransi. Russel mengatakan:

“Agama Nabi Muhammad adalah suatu monoteisme sederhana, yang tidak dibuat rumit oleh teologi berbelit-belit Trinitas dan Inkarnasi. Nabi tidak mengaku sebagai Ilahi dan penganutnya tidak membuat klaim demikian atas namanya. Adalah kewajiban kaum beriman untuk menaklukkan (baca: membebaskan) sebanyak mungkin wilayah untuk Islam, tapi tidak boleh ada penganiayaan kepada kaum Kristen, Yahudi dan Zoroaster. Adalah hanya berkat sikap mereka yang kurang fanatik itu maka sejumlah kecil (kaum Muslim Arab) ahli perang mampu tanpa banyak kesulitan untuk

²⁴ Frans Magnis-Suseno “Bhinneka Tunggal Ika: Kehidupan Bersama Agama-agama” dalam buku *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas* (Jakarta, Gramedia, 2014), 203.

²⁵ Syafii Anwar, “Pluralisme dan Amanah Kecendikiawanan: Belajar Bersama Dawam Rahardjo” dalam buku *Demi Toleransi Demi Pluralisme* 202.

memerintah penduduk yang sangat luas dari peradaban yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa asing".²⁶

2. *Interfaith* Dialog.

Implementasi persaudaraan universal perspektif KH Abdurrahman Wahid tersebut, jika dihayati akan membangun jembatan dialog antar umat beragama yang menjadi pintu masuk bagi perdamaian di tengah kemajmukan Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Pendiri organisasi Global Ethnic Foundation, Hans Kung mengatakan "Tidak ada perdamaian antar bangsa-bangsa tanpa perdamaian antar-agama. Tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama".²⁷

Dialog yang dimaksudkan menurut Amin Abdullah, bukan dalam rangka sedikitpun berkeinginan atau niatan secara agresif menyerang, mengolok-olok, memandang rendah satu sama lain, mencemoohkan apalagi sampai merebut atau memaksa pemeluk agama yang satu kepada yang lain.²⁸ Akan tetapi, sebuah dialog yang membawa kedamaian dan pemahaman timbal balik tentang perbedaan masing-masing dari pihak lain.²⁹ Mukti Ali menambahkan:

"Dialog antar pemeluk agama adalah mempertemukan antara orang-orang atau kelompok dari agama atau ideologi yang berbeda untuk sampai pada pengertian bersama tentang isu tertentu untuk setuju dan tidak setuju dengan sikap penuh apresiasi dan, karena itu untuk bekerja sama dengan mereka untuk menemukan rahasia makna kehidupan ini. Dialog adalah suatu proses di mana para individu dan kelompok berupaya menghilangkan rasa takut dan rasa tidak percaya satu sama lain dan mengembangkan hubungan

²⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta, Paramadina, 1998), 59.

²⁷ Anas Ajudin "Pluralisme dan Tantangan Dialog Antar-Agama" dalam buku *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas*321.

²⁸ Ngainun Naim *Islam dan Pluralisme Agama* (Yogyakarta, Aura Pustaka, 2014), 50.

²⁹ Ursula King "Menggiatkan Dialog Teologis Antara Kristen dan Islam", *Titik-Temu* Vol 6, No 1 (Juli-Desember 2013), 156.

baru berdasarkan rasa saling percaya. Dialog adalah suatu kontak dinamis antara kehidupan dengan kehidupan (tidak saja antara satu pandangan rasional yang berlawanan satu sama lain) yang ditujukan untuk membangun dunia baru secara bersama-sama”³⁰

Setidaknya ada dua model *interfaith* dialog, yaitu kesatuan dalam perbedaan (*unity in diversity*) dan pertemuan dalam perbedaan (*partnership of difference*). Maksud dari kesatuan dalam perbedaan adalah persetujuan di antara kedua umat bergama, dalam hal ini tujuan yang hendak diperoleh adalah terbentuknya berbagai kesepakatan antar-umat beragama. Dengan orientasinya terfokus pada pencarian kesamaan prinsip yang bersifat mutualistik. Adapun pengertian dari pertemuan dalam perbedaan pada dasarnya merupakan pertemanan yang terjalin di antara manusia yang mempunyai latar belakang tradisi agama yang berbeda-beda. Dalam hal ini kata kuncinya adalah pemahaman di antara kedua atau lebih umat beragama, dengan tujuan pertemanan. Oleh karenanya, fokus dari model pertemanan ini adalah saling mengemukakan prinsip ajaran masing-masing yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam rangka saling memahami satu sama lain dan pertemuan dalam perbedaan.³¹

E. Kesimpulan

1. Islam mengajarkan pemeluknya sebuah ajaran persaudaraan. Sumber Islam Al-Qur'an dan Hadis mengklasifikasikan bentuk persaudaraan menjadi tiga macam. Yakni persaudaraan segama, persaudaraan sebangsa dan persaudaraan universal yang mengikat seluruh umat manusia. penafsiran KH Abdurrahman Wahid yang mengatakan ayat 107 surat Al-Anbiya' mempunyai makna bahwa misi diutusny Nabi

³⁰ Faisal Ismail *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme* (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), 28.

³¹ Anas Ajudin “Pluralisme dan Tantangan Dialog Antar-Agama” dalam buku *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas*331.

Muhammad adalah membawa pesan persaudaraan untuk semua manusia. Dikarenakan KH Abdurrahman Wahid menafsirkan *rahmat* mengikuti akar katanya *rahim* ibu.

2. Adapun implikasinya adalah hadirnya masyarakat pluralisme yang menghargai pluralitas agama dan budaya, keharmonisan hubungan umat beragama tentunya tidak sampai kepada singkretisme dan juga tidak perlu menghapus *true claim* dari masing masing agama. Juga terbukanya sebuah *interfaith* dialog, bukan dalam rangka menang menangan, akan tetapi mencari solusi atas permasalahan hidup yang dihadapi bersama dan membantu membangun empati satu sama lain agar terbuka sifat saling memahami, saling menghargai dan saling menghormati.

Daftar Pustaka

Anwar, Syafii, "Pluralisme dan Amanah Kecendikiawanan: Belajar Bersama Dawam Rahardjo" dalam buku *Demi Toleransi Demi Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project, 2012.

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: Saufa, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* Semarang: Toha Putra, 1989

Eka Sahputra, Yogi dan Raymundus Ringkang. 2020. Persekusi di Gereja Tua *Tempo* (7 Maret 2020)

Fa>ris, Ibnu, *Maqa>yis al-Lughah*. Bairut: Da>r Al-Fikr, 1979.

Ismail, Faisal *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Johari, *Fikih Gus Dur*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019.

King, Ursula "Menggiatkan Dialog Teologis Antara Kristen dan Islam", *Titik-Temu* Vol 6, No 1 (Juli-Desember 2013)

Mandhur, Ibnu *Lisa>n al-Arab*. Bairut: Da>r Sha>dri, t.th.

Magnis-Suseno, Frans “Bhinneka Tunggal Ika: Kehidupan Bersama Agama-agama” dalam buku *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas* Jakarta: Gramedia, 2014.

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Naim, Ngainun *Islam dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.

Rachman, Budhy Munawar, *Reorientasi Pembaruan Islam*. Jakarta: Democracy Project, 2011

Rifai, Muhammad, *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*. Yogyakarta: Garasi 2014.

Rumadi, *Damai Bersama Gus Dur*. Jakarta: Kompas, 2010.

Tirta Kusuma, Mirza, *Ketika Makkah Menjadi Las Vegas*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam anda, Islam kita*. Jakarta: Wahid Institut, 2006.

-----, Abdurrahman, “Persaudaraan dan Pluralitas” *Koran Sindo* (18 Januari 2008)

Implikasi tafsir ayat kawin dan waris beda agama perspektif Islam Liberal

Bustomi Arisandi, Junaidi
STAI Darul Hikmah Bangkalan
Email: bustomi@darul-hikmah.com, Junaidi@darul-hikmah.com

Abstrak

Dalam kajian literatur ini menggunakan metode deskriptif interpretatif yakni mendeskripsikan mengenai Islam Liberal secara umum dan konsep fiqih pluralisnya secara khusus. Serta menginterpretasikan kembali hasil

pemikiran tersebut. Kemudian menganalisa dengan metode Analisa Critical Diskursus yakni pemakaian bahasa atau pengguliran wacana yang diusung sebagai bentuk praktik sosial yang menyebabkan suatu hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi sosial. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa Islam Liberal merupakan paham yang mencetuskan konsep fiqih pluralis yang pertama kali di Indonesia. Dan sebagai bentuk produk fiqih pluralis yang berkaitan dengan ahwal al-syakhshiyah yakni dibolehkannya melaksanakan pernikahan dan waris beda agama. Islam Liberal mengkaji ulang penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang dilakukan oleh ulama dahulu dengan merelevankan produk fiqihnya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekarang. Mereka menolak stagnasi hukum yang ditetapkan dan menginginkan perubahan hukum hingga melahirkan proses dinamisasi pemikiran hukum Islam.

Kata kunci: *implikasi, kawin, waris beda agama, Islam Liberal*

A. Pendahuluan

Diantara kelompok-kelompok yang getol dan resisten untuk selalu mengadakan perubahan dan pengembangan hukum Islam adalah kelompok Islam Liberal. Ungkapan Islam Liberal atau Liberal Islam mungkin terdengar seperti sebuah kontradiksi dalam peristilahan. Selama berabad-abad barat mengenali Islam melalui unsur-unsur yang eksotik.³²

Islam dianggap sebagai belenggu kebebasan, seperti fortive yang mengatakan bahwa Islam melahirkan fanatisme yang lebih menekankan pada dogma. Sehingga Islam terkesan tidak bebas, sedangkan Montesque (penggagas tirus politika) berpendapat bahwa Islam lekat dengan dispotisme tiranik.

Lutfi Assyaukani dalam bukunya menerangkan bahwa terdapat empat agenda utama yang menjadi payung bagi persoalan-persoalan yang dibahas oleh para pembaharu dan intelektual muslim selama ini, yakni

³². Farid Akhbah, *Masyarakat Madina, Toleransi Beragama*, Majalah Dakwah, No. 10, April 2005, hal. 15

agenda politik, agenda toleransi agama, agenda emansipasi wanita, dan agenda kebebasan berekspresi.³³

Islam Liberal menurut Lutfi juga “Mendewakan Modernitas” sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernan. “Jika Terjadi Konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas maka yang harus dilakukan menurut mereka bukanlah menolak modernitas tetapi menafsirkan kembali ajaran tersebut.³⁴

Berangkat dari empat agenda pemikiran Islam yang dinyatakan oleh Lutfi di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai agenda toleransi beragama. Dalam agenda toleransi beragama versi Islam Liberal akan kami batasi dalam substansi ayat kawin dan waris beda agama.

B. Metodologi Pemikiran

Kemunculan trend Islam Liberal sebenarnya adalah merupakan suatu bentuk hasil penafsiran ulang terhadap sejumlah ayat dalam al-Qur`an. Pada tataran metodologi Islam Liberal mencoba berijtihad atau menafsiri kembali teks yang mengalami kejumudan dan dianggap tidak memenuhi standar relevan terhadap konteks.

Mereka memunculkan dua implikasi pandangan yang berupa nash: pertama, Islam bersifat total karena mengatur baik kehidupan privat maupun publik. Kedua, nash bersifat abadi atau tunggal dan mengatasi sejarah, ruang dan waktu. Karena itu, tidak mungkin ada banyak Islam meskipun umat Islam hidup dalam berbagai konteks³⁵. Akibatnya kemurnian Islam disamakan dengan ekspresi Arab dalam Islam. Unsur

³³. Luthfi Assyaukani, *Wajah islam Liberal di Indonesia*,

³⁴. Dikutip dari buku : *Islam Liberal* Adian Husaini, hal. 3

³⁵ Luthfi Assyaukani, *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Teater Utan Kayu Jakarta 2001 hal.5

lokal non-Arab yang mewarnai Islam akan mudah mudah dituding sebagai penyimpangan.

Tekstualitas semacam itulah yang diklaim sebagai satu-satunya wajah Islam padahal dengan mengacu pada riwayat penafsiran Umar bin Khottob mengenai tafsir potong yang tidak dilakukan pada seorang pencuri onta, menunjukkan bahwa kembali kepada Al-Quran dan sunnah ternyata tidak serta merta identik dengan tekstualisme yang literal.

Jika hal-hal yang universal di dalam al-Qur`an disebut dengan ushul al-Qur`an, maka hal-hal yang partikular di sebut sebagai fushul al-Qur`an atau fiqh al-Qur`an. Ideal-ideal moral al-Qur`an selalu menjadi rujukan ketika ijtihad hendak dilakukan. Bahkan al-Qur`an sendiri pada masanya adalah mendukung progresifisme pemikiran dan tindakan. Al-Qur`an adalah liberal dan progresif.

Al-Quran dan Hadits oleh para pencetus Islam Liberal ditafsirkan kembali secara runut berdasarkan generasi ke generasi, tidak berhenti pada satu tafsir atau satu madzhab saja dan dikontekstualisasikan dengan dunia modern dengan tetap memegang teguh substansinya.

Satu hal yang paling getol diperjuangkan oleh kalangan pemikir Islam Liberal yakni pemisahan antara negara dan agama bersatu padu di satu tangan. Ali Abdurraziq yang menyatakan bahwa negara dan agama itu hanya tuntutan sosial saja, dan bukan perintah agama. Gara-gara pernyataannya ini, ia mendapat hukuman mungkin cercaan dari sebagian masyarakat. Ini juga mungkin yang dialami oleh dalam urusan politik itu adalah wilayah manusia. Akan tetapi, pemahaman yang meletakkan Islam sebagai *rahmatan lil'alam* itu kemudian kehilangan gairahnya dan berubah menjadi agama yang menakutkan, penuh kekerasan, penindasan, dan tidak memanusiakan manusia. Jadi masalah kekerasan yang muncul. Lalu kelompok liberal ini melakukan advokasi untuk menghadirkan Islam yang humanis, santun, egaliter, inklusif, dan humanis.

Ini misalnya yang dapat dilihat dari buku “fikih lintas agama” yang ditulis oleh tim penulis Paramadina. Dalam pengantar buku ini banyak ditemukan kegelisahan-kegelisahan intelektual ketika menyoroti formulasi ajaran fikih³⁶. Bahwa fikih pada awalnya dibangun jelas dipengaruhi ruang dan waktu. Mereka menganggap bahwa fikih yang ada hingga sampai saat ini mempunyai dilema-dilema yang musti dipecahkan.

Jika dalam penafsiran liberal tersebut disemangati dengan basis metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ontologis maupun secara epistemologis, "keberanian ijtihad" dan formulasi pemahaman yang liberal demikian tidak bisa dibendung dan mereka akan tetap bertambah dalam sejarahnya sendiri. Karena secara sosiologis masyarakat mengalami perubahan-perubahan meskipun terkadang tidak mudah dipengaruhi dan dihitung dengan deret waktu.

Kembali pada persoalan metodologi pemikiran dan penafsiran yang dilakukan, Islam Liberal, Leonard Binder dalam bukunya mengatakan bagi kaum muslim liberal, bahasa Al-Quran sebenarnya merupakan hal yang sederajat dengan hakikat wahyu namun isi dan pewahyuannya tidak bersifat verbal.³⁷ Karena Al-Quran tidak secara langsung mengungkapkan makna pewahyuan, maka diperlukan upaya pemahaman yang berbasis kata-kata, tetapi harus mencari apa yang hendak disampaikan oleh bahasa wahyu tersebut, dari sanalah kemudian Islam akan menemukan akarnya yang paling liberal.

Tradisi Islam Liberal adalah tradisi Islam yang menghadirkan masa lalu dalam konteks modernitas, dan menyatakan bahwa Islam jika dipahami secara benar maka ia akan sejalan dengan liberalisme barat. Dan tentang bentuk-bentuk Islam Liberal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu

³⁶ Tim Penulis Paramadina, *Fikih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta 2004

³⁷ Zuli Qodir, *Islam Liberal*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Desember 2003 hal.74

Islam Liberal secara eksplisit didukung oleh syariah, silent syariah yaitu sikap liberal yang dibiarkan oleh syariah karena syariah boleh diinterpretasikan secara terbuka oleh siapa saja, ketiga, interpretasi atas syariah (hukum) Islam sehingga siapa saja boleh bisa melakukannya. Pendek kata, Liberal Islam dapat dikategorikan menjadi tiga : *liberal syariah, silent syariah dan interpreted syariah*.³⁸

Ulil Abshar ketua Jaringan Islam Liberal di Indonesia lebih menekankan empat bentuk dalam penafsiran yaitu :

1. Penafsiran non-literal, substansial, kontekstual
2. Penafsiran dengan memisahkan unsure-unsur kreasi budaya setempat dan mana yang merupakan nilai fundamental
3. Tidak membedakan golongan atau masyarakat artinya semua agama adalah sama
4. Kejelasan struktur social dengan memisahkan wilayah agama dan negara dalam politik.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa setiap wilayah mempunyai hak untuk dapat memformulasikan ulang nilai baru dalam Al-Quran yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Wahyu ada dua bentuk yakni verbal berupa teks dan nonverbal berupa ijtihad dan akal³⁹

Hasil pemikiran mereka lebih banyak merujuk pada buku An-naim *Dekontruksi Syariah Islam*, Lkis Yogyakarta 1994. Buku ini banyak dirujuk bagi mereka yang mengadakan reformulasi baru terhadap pemikiran hukum islam serta kaitannya dengan hak-hak asasi manusia seperti soal posisi negara Islam, serta posisi ulama dalam negara modern. Tentu saja Abdullahi Ahmed An-Naim, seorang intelektual Sudan yang sangat gencar

³⁸ Ibid, hal 73

³⁹ Dikutip dari Makalah Ulil dalam Seminar Nasional Agama dan Pluralitas di UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta Mei 2003

mengkritik metodologi pemahaman terhadap Al-Quran tentang hukum islam yang dikandung di dalam

C. Produk penafsiran Islam Liberal

1. Pernikahan beda Agama

Bagi kalangan Islam liberal, masyarakat Indonesia masih mempunyai resistensi yang besar terhadap ayat yang membatalkan perkawinan beda agama, karena para ulama berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ(221)

Artinya : Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman, pertempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka kaum musyrik akan membawa kedalam api (neraka)....(QS.2:221)⁴⁰

Ayat tersebut adalah ayat madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang Muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Imam Muhammad Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir wa Mfatih al-Ghaib* menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan

⁴⁰ Terjemahan Al-quranul karim

yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang dilarang. Dan menikahi seorang Musyrik merupakan sebuah hal yang dilarang. Bila dibaca secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta bahwa menikahi non muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti itu dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi. Namun pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non-Muslim (Yahudi dan Musyrik) masuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak lalu apa yang dimaksud dengan musyrik dalam Al-Quran?⁴¹

Bolehnya nikah beda agama itu bukan sesuatu yang baru. Memang ada tiga hal yang harus clear ketika kita bicara tentang nikah beda agama. Yang pertama adalah tentang konsep ahlul kitab. yang kedua tentang konsep musyrik. Yang ketiga tentang konsep kafir.

Di dalam surat al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا
مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang hijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu mengembalikan mereka pada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu

⁴¹ Op.Cit. Fiqih Lintas Agama Hal. 155

tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana (QS : Al-Mumtahanah :10)⁴²

Jelas sekali tentang pernikahan laki-laki, pernikahan umat islam dengan orang kafir itu ditutup sama sekali. Wala tumsiku bi Isham al-Kawafir. Sementara al-Baqarah ayat 221, *“wala tankuhi al-musyrikat. wala tunkihu al-musyrikin”*. Tidak boleh umat Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Sementara ada ayat lain, QS al-Ma`idah ayat 5 yang memperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. *Wal al-muhshanatu minal ladzina utul kitaba min qoblikum.*

Apakah di sini ada paradoks antara mengharamkan pernikahan dengan orang kafir, orang musyrik, bolehnya menikah dengan ahlul kitab. Perlu kita maklumi bahwa al-Baqarah itu adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah. Kemudian ayat berikutnya al-Mumtahanah ayat 10, baru kemudian yang terakhir turun al-Ma`idah ayat 5.

Sebagian ulama berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab itu telah mentahsish, menspesifikasi dua ayat sebelumnya. Jadi boleh menikah dengan ahlul kitab, yang pada zaman dulu adalah yahudi dan nasrani. Ahlul kitab telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Kalau di dalam

⁴² Op.cit. Al-Quran dan terjemahannya

ushul fiqh Syafiie, hal tersebut dikatakan sebagai tahshish, maka di dalam ushul fiqh Maliki dikatakan sebagai nasakh juz'iy⁴³. Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Said bin Zubair, Ikrima, Mujahid, dan sebagainya.

Ada pendapat lain yang menyatakan oleh karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir ini punya otoritas untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku hukum sebaliknya dua ayat yang sebelumnya akan menganulir hukum yang ada setelahnya. Itu yang dimaksud di dalam kaidah ushul fiqh *la yajuzu taqadumum nasikh alal mansukh*.

1. Waris beda agama

Dalam persoalan waris beda agama secara metodologi penafsiran mereka menuamakan dengan kasus pernikahan beda agama. Penafsiran ulang terhadap siapa itu musyrik yang dikatakan dalam Al-Quran, dengan menggunakan ayat sebagai berikut :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

Artinya : Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang yang kafir untuk menundukkan (memusnahkan) orang-orang mukmin (QS: 4:141)⁴⁴

Banyak ulama melarang dan mengharamkan waris beda agama berdasarkan ayat di atas. Menurut kaum liberal hal ini merupakan

⁴³ Hartono, Fiqih dan Ushul Fiqh, Pustaka Pelajar

⁴⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya

problem utama fiqih yang melibatkan agama lain dan produk fiqih semacam ini tidak lagi toleran terhadap agama lain⁴⁵

Ada perbedaan pendapat mengenai kasus waris beda agama ini, pertama, madzhab Syafii yang mengharamkan berdasarkan ayat dan hadits di atas dan kedua yang membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Hal ini berdasarkan analogi (*qiyas*) diperbolehkannya pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim (ahli kitab) sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Maidah ayat 5. Yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain : Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said ibnu al-Musayyab dan Masruq⁴⁶.

Ulama dahulu sebenarnya telah mengalami pergulatan pemikiran dengan terus mencoba mengadakan pembaharuan atau penafsiran ayat dan hadits dengan menciptakan produk baru fiqih. Baik itu berupa pengembangan atau berupa perubahan. Namun menurut mereka yang paling signifikan adalah konteks dimana dalil-dalil tersebut dihadirkan sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah hukum. Hingga saat ini apabila suatu produk hukum sudah dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan konteks social atau masyarakat maka perlu diadakan penafsiran ulang.

Penafsiran hadits seperti di atas mencoba untuk mencari jalan alternatif dalam kaitannya dengan agama lain. Namun yang terisolasi kadangkalahanya pandangan mayoritas (*al-jamahir*), sedangkan pandangan minoritas yang membela hak-hak non muslim cenderung dilupakan atau dihilangkan begitu saja. Pandangan yang

⁴⁵ Farhah Cieciek, Pergulatan Lintas Agama, Paramadina, Jakarta 2000 hal :

⁴⁶ Op.cit, Fiqih Lintas Agama hal.166

memperbolehkan waris beda agama ini memberikan ruang untuk bisa berapresiasi dan mengakomodasi agama lain.⁴⁷

Dalam buku *Agama-agama*, Nur Cholis menerangkan bahwa seharusnya hukum waris beda agama seharusnya dikembalikan pada tujuan awalnya yakni konteks keluarga (*ulil arham*), keturunan (*nasab*), dan menantu, apapun agamanya. Sedangkan hadis yang melarang awris beda agama harus dibaca semangat zamannya yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir). Maka bila hubungan muslim dengan non-muslim dalam keadaan normal dan kondusif, secara otomatis matan hadits tersebut tidak bisa digunakan.

D. Implikasi penafsiran Ayat perspektif Islam Liberal

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa kembali mengenai konsep fiqih pluralis Islam Liberal beserta produknya apabila ditinjau dari perpektif hukum Islam. Pada awalnya penulis merasa kebingungan mengenai patokan apa yang dipakai sebagai ajuan bahwa ini merupakan hukum islam yang benar atau tidak. Sebab kebenaran itu relatif dan ditinjau dari berbagai aspek.

Sebenarnya Islam Liberal adalah juga merupakan produk hukum Islam namun yang selama ini menjadi sangat kontroversi adalah karena telah berani membuat perubahan dengan mereka atau memperbarui hukum Islam yang telah dipakai oleh sebagian ulama mayoritas, termasuk salah satu ulama empat madzhab yang produk hukumnya banyak dipakai oleh berbagai kalangan termasuk di Indonesia.

Namun disini penulis mencoba memilah kembali titik temu perbedaan, antara berbedanya suatu hasil hukum yang dilahirkan. Dan

⁴⁷ Ibid, FLA hal. 166

perbedaan yang sangat signifikan adalah mengenai bagaimana memposisikan wahyu dan akal.

Di dalam persoalan penafsiran Al-Quran sering terjadi, manakah yang harus didahulukan wahyu atau akal. Hemat penulis persoalan posisi keduanya adalah menyangkut bagaimana wahyu terbentuk? Serta bagaimana peran akal dalam pembentukan wahyu?

Pergulatan antara memposisikan wahyu dan akal sangat berpengaruh bagaimana menafsirkan teks dan konteks terbentuknya teks. Kalau dalam Islam Liberal banyak sekali memboomingkan wacana-wacana tafsir modern dengan mencoba menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah mulai risau dengan produk hukum yang telah dipakai selama ini oleh mayoritas Ulama. Dan lawannya mencoba mempertahankan bahwa bagaimanapun hasilnya, teks yang qothi tetap mempunyai kekuatan hukum apapun konteksnya. Karena jika merubah hukum dengan menafsiri ayat-ayat yang qothi maka disinyalir bahwa itu sama halnya dengan mencoba menghilangkan Al-quran di muka bumi.

Dan menurut mereka yang rata-rata menolak keras Islam Liberal, produk hukum yang telah dikeluarkan adalah merupakan penyimpangan dan salah satu cara penghancuran Islam. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menganggap bahwa mereka adalah kafir karena telah merusak tatanan hukum islam yang telah ditetapkan dan disepakati para ulama.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ (120)

Artinya : Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti

kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS. Al-Baqarah: 120)

Agar tidak terjebak kepada masalah teologi dan politik yang selama ini banyak disinyalir bahwa kepentingan Islam Liberal adalah pada kedua hal tersebut, maka disini penulis hanya lebih banyak memaparkan mengenai perbedaan metodologi penafsiran dan kaitannya dengan ushul fiqih dan kaidah-kaidah ushuliyah serta produk fiqih yang ada, yang tentu saja berhubungan dengan permasalahan-permasalahan Ahwal-as-Syakhshiyah, yakni Perkawinan dan Waris Beda Agama.

Pada kedua permasalahan tersebut Islam Liberal memberikan metodologi dan alasan yang sama dalam memperbolehkan melakukan perkawinan dan waris beda agama. Yakni dengan mengkaji atau mencari ulang siapa yang dimaksud musyrik, kafir dan ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits nabi.

Banyak perbedaan diantara para teolog mengenai kafir, malah terkadang mereka saling mengkafirkan satu sama lain dalam upaya memperthanakan pendapat mereka. Terlepas dari perbedaan itu, dala Al-Quran yang dimaksud kafir ada beberapa kriteri pemilahan. Dari segi bahasa berarti menutupi, istilah-istilah kafir (kafr) yang terulang sebanyak 525 kali dalam Al-quran dan semuanya dirujuk pada arti menutupi dalam arti menutupi kebenaran yang disampaikan melalui Rosul⁴⁸. Terdapat beberapa jenis kafir dalam Al-quran :

1. Kafir ingkar, pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan dan rosul-rosulnya serta semua ajarannya
2. Kafir juhud, pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan namun dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran.

⁴⁸ Leonard Swinder, Dialog Antar Agama, Lkis Jogjakarta 2000 hal.

3. Kafir munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajrannya dengan lidah namun mengingkari dengan hati
4. Kafir syirik, menyekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain dari-Nya sebagai sembah.
5. Kafir nikmat, tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhoiny-Nya (An-Naml 27:40; Ibrahim, 14:7; al-Imran,3;97)
6. Kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam
7. Kafir Ahl-kitab yakni non muslim yang percaya kepada Nabi dan Kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka

Dari sini Islam Liberal mencoba menyimpulkan bahwa ada beberapa kriteria kafir dalam Al-quran, jika demikian maka ayat-ayat yang resisten atau bersifat qothi terhadap penyikapan agama lain atau non-muslim adalah juga harus dipilah. Hal yang paling penting adalah mengenai penerapan fiqih yang berkaitan dengan kehidupan dan interaksi dengan mereka (non-muslim)

Mengenai Pluralitas Agama, Nurcholis menjelaskan dalam bukunya mengenai titik temu agama-agama, konsep Islam mengenai Ahlul Kitab dapat dipahami sebagai petunjuk kesinambungan tradisi agama-agama Ibrahim. Ahl al-Kitab secara harfiah ialah konsep yang memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama di luar Islam yang memiliki kitab suci.

Sikap ini tidaklah bermaksud memandang semua agama sama-satu hal yang mustahil mengingat agama-agam yang ada berbeda-beda dalam banyak hal yang prinsipil. Akan tetapi sikap Islam ini bermaksud memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk bereksistensi

dengan kebebasan menjalankan hak-hak mereka masing-masing⁴⁹ artinya musyrik yang dimaksud dalam Al-Quran adalah tidak beragama atau tidak mempunyai kitab sebagai tuntunan hingga diharamkan mengadakan perkawinan atau hubungan waris dengan mereka.

Walaupun banyak ditentang karena tidak adanya kerangka konseptual yang rapi dalam menafsirkan tapi mayoritas dari penganut Islam Liberal mempunyai batasan tertentu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Penafsiran tersebut tentu saja hanya terbatas pada bidang-bidang muamalah. Karena menyangkut bidang ibadah mahdah-ritualistik seperti shalat, puasa, dan sebagainya, maka dalam pandangan liberal tidak ada ruang untuk berijtihad. Ijtihad yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya transformasi sosial.

E. Relevansi penafsiran dengan Hukum Islam di Indonesia.

Fiqih pluralis yang didengungkan oleh kalangan Islam Liberal jika dikaitkan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia maka perlu memperhatikan dua hal yakni :

1. Proses terbentuknya hukum Islam di Indonesia sehingga diformalkan
2. Lahirnya hukum Islam di Indonesia secara formal yang ditarabelakangi oleh kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia

Melihat konteks sekarang masyarakat Indonesia benar-benar dihadapkan pada keberagaman baik dalam aspek budaya, lebih-lebih dari aspek agama dan lain-lain.

Hal ini disinyalir dengan semakin bebasnya masyarakat asing terutama non muslim untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

⁴⁹ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta 2001 hal. 43

Mayoritas dalam konteks sekarang bukanlah panutan utama apalagi semakin berkembangnya kebutuhan dan pemikiran yang ada, baik mengenai masalah sosial, agama dan politik.

Sebenarnya keberagaman pemikiran mengenai sebuah ajaran hukum Islam adalah sebuah proses dinamisasi pemikiran hingga kondisi semacam ini (kontroversi pemikiran) adalah menuntut kita untuk terus berpikir mengenai agama, al-Qur'an dan semua ajarannya. Sehingga kita tidak serta merta menelan sebuah paham pemikiran.

Kembali pada kondisi masyarakat Indonesia, jika dihadapkan pada fenomena pemikiran semacam itu maka akan sangat relevan sekali bahkan telah diatur dan diundang-undangkan dalam sumber hukum perdata untuk mengatasi keberagaman konflik agama yang ada. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menentukan secara detail bagaimana pelarangan dan hubungan hukum antar umat beragama.

Hingga bisa disimpulkan bahwa sebenarnya semua hukum bisa berubah asal tetap berpegang teguh pada *Maqshid Syari'ah*.

F. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan bahwa Liberal adalah salah satu paham yang juga menerapkan pluralitas agama. Islam Liberal di Indonesia fiqih mencoba menafsirkan secara ulang ayat-ayat yang ditafsirkan oleh ulama dahulu resisten terhadap keberadaan agama lain seperti Yahudi ataupun Nasrani. Dan menghasilkan produk fiqih yakni berupa menghalalkan melakukan perkawinan dan waris terhadap orang-orang yang berbeda agama.

Beberapa ayat dan Hadis yang membahas tentang pelarangan perkawinan dan waris kepada orang-orang yang berbeda agama dalam konteks dahulu oleh para kalangan Islam Liberal hanya dipandang pada konteks dahulu

yang mana ada ketidakharmonisan hubungan dengan umat Islam saat itu. Dan hal itu sudah tidak relevan dengan konteks sekarang. Sehingga substansi dalam perkawinan beda agama adalah konteks tujuan dari perkawinan yakni kebahagiaan dan membina rumah tangga yang mawaddah warrahmah tanpa melihat dari segi agama mana dia berasal. Sedangkan dalam hal pewarisan adalah konteks keluarga nasab dan keturunan dari agama mana saja dia berada.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustakim, Syahiron Syamsuddin, *Studi Al-Quran Kontemporer*, Tiara Wacana, Jogjakakarta, 2002
- Adian Husaini, Nuim Hidayat, *Islam Liberal*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002
- Agus Hasan Bashori, *Koreksi Total Buku Fiqih Lintas Agama*, Pustaka Al-Kautsar Jakarta, 2004
- Airlangga Pribadi, M. Yudhie, R. Hartono, *Post Islam Liberal*, PT Gugus Press, Jakarta, 2002
- Ali Rabbani Gulpaigani, *Menggugat Pluralisme Agama*, diterjemahkan dari Huguge Basyar, Al-Huda, Jakarta, 2004
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1999
- Azyumardi Azra dkk, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Nuansa, Bandung, 2005
- Budi Munawar Rahman, *Islam Pluralis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Charles Kurzman, *Wacana Global Islam Liberal*, Paramadina, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bumi Restsu, Jakarta, 1971
- Daud Rasyid, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Akbar Media Ekasarana, Jakarta, 2002

- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, LKIS Jogjakarta, 2004
- Farid Akbakh, *Masyarakat Madina Toleransi Beragama*, Majalah Dakwah, No. 10 edisi April 2005
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, mimeo, Surabaya, 2005
- Fauzan Al-Anshori, *Melawan Konspirasi Jaringan Islam Liberal*, Jaringan Islam Liberal Jakarta 2004
- Farah Ciecik, *Pergulatan Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta, 2000
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, diterjemahkan dari *The Emergence Of Neo Modernism : A Progressive Liberal Movement Of Islamic Thought In Idonesia*, Paramadina dan Pustaka Antara, Jakarta, 1999
- Hartono Ahmad Jaiz, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004
- Hassan Hanafi, *Islamologi I*, LKIS, Jogjakarta 2003
- Leonard Binder, *Islam Liberal*, diterjemahkan dari *Islamic Liberalism*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002
- Leonard Swinder, *Dialog Antar Agama*, LKIS Jogjakarta, 2000
- Luthfi Assyaukani, *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jaringan Islam Liberal, Jakarta 2002
- Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syariah*, LKIS Yogyakarta, 2003
- Muhammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, diterjemahkan dari *Rethinking Islam Today*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001
- Nurcholis Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta, 2004
- Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis*, Galang Press, Jogjakarta, 2002
- Pradana Boy ZTF, *Islam Dialektis*, UMM Press, Malang, 2005

Ramdhan, T. W. (2018). Dimensi Moderasi Islam. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 29-48.

Ramdhan, T. W. (2016). TAFSIR GENDER. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 10(1), 79-98.

Ulil Abshar Abdallah dkk, *Islam Liberal dan Fundamental*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2005

William Montgemerry Watt, *Islam*, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002

Yanto Bashri, Retno Suffatni, *Sejarah Tokoh Bangsa*, Pustaka Tokoh Bangsa, Yogyakarta, 2005

Zuli Qodir, *Islam Liberal*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003